

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era globalisasi memberikan dampak yang sangat berarti terhadap perkembangan zaman. Perkembangan tersebut terjadi pada seluruh aspek kehidupan, misalnya dalam bidang ekonomi. Semakin banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan, semakin cepat pula perputaran uang yang terjadi di masyarakat. Perputaran uang yang semakin cepat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat.

Perputaran uang harus dijaga supaya dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam menjaga kestabilan ekonomi. Lembaga keuangan yang dianggap mampu dan kompeten adalah Bank. Pendirian Bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi demi pelaksanaan pembangunann guna untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Melalui operasional yang dilakukan bank dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana, masyarakat dapat berpartisipasi dalam peningkatan ekonomi di Indonesia.

Bank Syariah lembaga keuangan bernuansa Islami menggunakan pedoman Sunnah dan Al-Quran dengan prinsip bagi hasil. Pada umumnya Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa perbankan lainnya yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang berlandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (ex BDN), yang kemudian dikonversikan menjadi Bank Syariah secara penuh.¹ Bank Syariah Mandiri adalah anak perusahaan dari BUMN yang berlandaskan syariah dan cabang-cabangnya tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Sehingga dapat menjangkau masyarakat menengah ke bawah yang mayoritas tinggal di pedesaan.

Nasabah pada Bank Syariah merupakan pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menyimpan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan tabungan dan deposito berdasarkan akad antara Bank Syariah dan nasabah yang bersangkutan. Akad yang sering digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, yang berkaitan dengan tempat, cara mengelola maupun objek investasinya.

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek, bilyet giro*, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah

¹Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah: Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal

Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.² Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tabungan syariah yang menggunakan akad *mudharabah* antara lain: Deposito Syariah.

Deposito Bank Syariah merupakan tabungan yang dapat diambil sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh Bank Syariah dan nasabah. Sedangkan tabungan berencana merupakan simpanan yang waktu penarikannya sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan Bank Syariah. Tabungan berencana diperuntukkan untuk merencanakan biaya yang diperlukan dikemudian hari. Persentase bagi hasil yang diberikan setiap bulan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan diawal .

Bank sebagai lembaga perhimpunan dan penyaluran dana masyarakat harus berlandaskan prinsip kehati-hatian. Karena dana yang dikumpulkan oleh Bank bukanlah sedikit. Oleh karena itu, kepercayaan dari masyarakat sangat penting pengaruhnya terhadap likuiditas suatu bank. Untuk mengkekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak kepercayaan masyarakat.

Faktor utama yang menjadi kelemahan nasabah adalah tingkat pemahaman masyarakat akan haknya masih rendah. Dalam usaha melindungi

²Karim,Adiwarman,*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*(Jakarta:Rajawali Pres,2009),hal 297

nasabah secara umum maka ada Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999) tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan yang kuat, untuk pemerintah maupun masyarakat yang secara swadaya melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Perlindungan nasabah telah dijamin oleh pemerintah dalam Undang-Undang perlindungan konsumen.

Banyaknya bank yang tidak menjalankan usahanya secara sehat dapat ditindak oleh pemerintah supaya kepentingan masyarakat sebagai nasabah tidak dirugikan. Diharapkan semakin membaiknya pelayanan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai nasabah bank, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.³ Demi meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap jasa Bank Syariah, pemerintah berusaha melindungi nasabah melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam perlindungan terhadap nasabah debitur tentang perkreditan sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit.

Kepercayaan dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan nasabah serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.

³Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal 337

Di dalam UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan bahwa penjamin simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimum risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*. LPS sendiri memiliki dua fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal.⁴ Jaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan membuat nasabah merasa aman dan percaya terhadap lembaga keuangan syariah. Para nasabah semakin yakin menggunakan produk-produk Bank Syariah.

Gambar 1.1

Jumlah rekening Tabungan dan Deposito Perbankan Syariah.

Statistik Perbankan Syariah, Januari 2015

Sharia Banking Statistics, January 2015

Militer Ruzikah (in Hilmi, ISRI)

Tabel 14. Komposisi DPK - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Depositor Funds Composition of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)																				
Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014												2015	Indikator
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei 1 ^f	Juni ^g	Juli ^g	Agus ^g	Sep ^g	Oktr	Nov	Des		
1 Giro (G) - Akad Wadiah	4.288	6.202	9.056	12.006	17.708	18.538	15.749	14.955	13.854	13.970	16.470	17.259	18.005	16.761	17.839	16.267	17.004	18.649	18.160	1 (G) Demand Deposits - Wadiah
2 Tabungan (G)	12.471	16.475	22.908	32.602	45.072	57.200	55.200	55.654	55.448	55.801	53.177	55.174	56.927	57.098	57.697	58.011	59.198	63.581	62.249	2 (G) Saving Deposits
a Akad Wadiah	950	1.588	3.888	5.894	7.449	10.740	10.216	10.641	10.621	10.738	10.924	11.087	11.884	10.998	11.898	11.665	11.485	12.561	12.169	a Wadiah
b Akad Mudharabah	11.518	14.887	19.020	27.208	37.623	46.459	44.984	45.018	44.827	45.073	44.258	44.187	45.608	46.095	46.298	47.126	47.708	51.020	50.000	b Mudharabah
3 Deposito (D) - Akad Mudharabah	20.148	29.395	44.072	70.006	84.782	107.812	106.978	107.544	111.643	115.729	119.186	119.048	119.837	122.106	122.105	122.048	138.448	135.629	138.832	3 (D) Time Deposits - Mudharabah
a 1 Bulan	14.825	19.794	31.078	50.886	59.700	74.750	74.880	74.711	468	81.064	95.804 ^h	98.407 ^h	94.888	99.988 ^h	94.881	101.648 ^h	99.898 ^h	108.100 ^h	99.548	a 1 month
b 3 Bulan	1.919	4.544	6.165	10.629	17.688	19.852	18.202	19.418	20.282	20.887	18.884 ^h	15.247 ^h	14.759 ^h	13.177 ^h	17.820 ^h	19.988 ^h	20.417 ^h	20.615 ^h	19.908	b 3 months
c 6 Bulan	1.027	1.758	2.294	4.186	6.421	6.645	6.601	5.794	5.751	4.845	4.745 ^h	5.084 ^h	5.052 ^h	4.043 ^h	5.564 ^h	6.855 ^h	7.885 ^h	6.402 ^h	5.189	c 6 months
d 12 Bulan	2.066	3.497	8.788	5.809	6.958	7.058	7.285	7.615	10.228	8.927	5.752 ^h	5.848 ^h	5.209 ^h	4.943 ^h	4.529 ^h	4.081 ^h	5.280 ^h	5.488 ^h	5.688	d 12 months
e > 12 Bulan	6	1	8	45	5	5	5	6	5	5	1 ^h	7 ^h	4 ^h	5 ^h	11 ^h	28 ^h	18 ^h	25 ^h	30	e > 12 months
Total	36.852	52.271	76.036	115.415	147.512	183.534	177.930	178.154	180.945	185.508	190.783	191.470	194.299	195.959	197.141	207.121	209.644	217.858	210.761	Total

^f Angka-angka dipertahani ^g Revisi figures
^h Angka-angka sementara ⁱ Provisional figures
 1. *Revisi data HUS-UIS mulai bulan Mei 2014 berdasarkan L3MCI* 1. *Revision of data HUS-UIS began in May 2014 based on L3MCI*

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, edisi Januari 2015

⁴ Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah*, (Bogor: Galia Indonesia, 2009), hal 156

Judul penelitian ini menarik untuk diteliti karena jumlah nasabah tabungan dan deposito tiap tahun selalu meningkat, sehingga pengetahuan mengenai perlindungan dana yang mereka miliki sangat diperlukan. Pemahaman nasabah mengenai perlindungan dana akan mempengaruhi minat nasabah menabung semakin tinggi dan kepercayaan mereka terhadap lembaga Perbankan Syariah semakin kuat, sehingga *loyalitas* mereka semakin tinggi.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Faktor utama yang menjadi permasalahan di masyarakat adalah tingkat pemahaman masyarakat akan haknya masih rendah. Banyak dari masyarakat yang menyimpan dananya di bank belum mengetahui bahwa dana yang mereka simpan di bank telah di lindungi oleh UUP, diawasi oleh BI, dilindungi oleh UUPK, dan dijamin oleh LPS. Karena keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, biaya dan kemampuan yang dimiliki penulis, oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis hanya membahas mengenai pengaruh perlindungan dana *Deposito* dan Tabungan Berencana terhadap minat nasabah menyimpan dananya di Bank Syariah Mandiri. Batasan penelitian ini berfokus pada nasabah Bank Syariah Mandiri.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah jaminan UU Perbankan berpengaruh terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung?
2. Apakah pengawasan BI berpengaruh terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung?

3. Apakah jaminan UU Perlindungan Konsumen berpengaruh terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung?
4. Apakah Jaminan LPS berpengaruh terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung?
5. Apakah dari jaminan UUP, BI, UUPK, LPS bersama-sama berpengaruh terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji jaminan UU Perbankan mempengaruhi minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung.
2. Untuk menguji pengawasan BI mempengaruhi minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung.
3. Untuk menguji jaminan UU Perlindungan Konsumen mempengaruhi minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung.
4. Untuk menguji jaminan LPS mempengaruhi minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung.
5. Untuk menguji jaminan UUP, BI, UUPK, LPS bersama-sama mempengaruhi minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung.

E. Hipotesis Penelitian

1. H_{i1} : Jaminan perlindungan dana nasabah yang diatur oleh UU Perbankan mempengaruhi minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung.
2. H_{i1} : Jaminan perlindungan dana nasabah yang berkaitan dengan pengawasan Bank Indonesia mempengaruhi minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung.
3. H_{i1} : Jaminan perlindungan dana nasabah yang diatur oleh UU Perlindungan Konsumen mempengaruhi minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung.
4. H_{i1} : Jaminan perlindungan dana nasabah berkaitan dengan jaminan LPS mempengaruhi minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung.
5. H_{i1} : Jaminan perlindungan dana nasabah oleh UUP, BI, UUPK, LPS bersama – sama mempengaruhi minat nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung.

F. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan secara teoretis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian akademis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mahasiswa Perbankan Syariah.

b. Kegunaan praktis

1. Kegunaan bagi lembaga

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan dana Deposito dan Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri. Supaya kesadaran mengenai perlindungan akan hak mereka sebagai Deposan lebih tinggi.

2. Kegunaan bagi peneliti selanjutnya

Supaya dimasa depan dapat digunakan sebagai bahan pijakan bagi mahasiswa Perbankan Syariah dalam melakukan penelitian yang lebih luas mengenai deposito syariah dan tabungan berencana di Bank Syariah Mandiri.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan istilah sebagai berikut:

- a. **Deposito Bank Syariah** adalah dana yang disimpan di Bank Syariah dengan tujuan investasi dan tidak bisa ditarik oleh pemiliknya kecuali setelah jangka waktu yang disepakati.⁵
- b. **Tabungan** adalah dana yang dititipkan oleh nasabah kepada bank yang penarikannya harus sesuai dengan syarat yang telah disepakati.⁶

⁵ Karim,Adiwarman,*Bank Islam:Analisis Fiqih dan Keuangan*(Jakarta:Rajawali Pres,2009),hal 303

⁶ Kurnia Dwi Meinarni,*Aplikasi Fitur Tabungan Investasi Cendekia Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*,(Malang:Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2009),hal 13

- c. **Tabungan Berencana** adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.⁷
- d. **Minat** adalah sikap jiwa dari seseorang termasuk ketiga fungsi jiwanya (kognisi, konasi, emosi), yang tertuju pada sesuatu, dari dalam hubungan itu unsur perasaan yang kuat.⁸
- e. **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah⁹

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menguji Pengaruh Jaminan Perlindungan Dana Deposito dan Tabungan Berencana Terhadap Minat Nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Nguntur Tulungagung.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman mengenai isi dari penulisan ini, maka sistematika pembahasan ditulis secara teratur yang semuanya mempunyai hubungan erat satu sama lainnya. Sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang dasar penyusunan skripsi mengenai Latar Belakang, Identifikasi dan Pembatasan Masalah, Rumusan

⁷ Sekilas tentang perusahaan bank syariah mandiri, *Http://www.syariahmandiri.co.id*, diakses 18/10/2014 pukul 15.25

⁸ Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Jakarta:Rieneka Cipta,1998),hal 151, *Http://Teori Minat*,diakses 11/10/2015 pukul 13.40

⁹ Melli Meilany, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Syariah Ditinjau dari Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Medan:Skripsi Universitas Sumatra Utara,2008),hal 18

Masalah, Tujuan Penelitian, Hipotesis Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II Landasan Teori, Bab ini menguraikan tentang Jaminan Perlindungan Nasabah Bank Syariah, Lembaga Penjamin Simpanan Bank Syariah, Teori Deposito, Teori Tabungan, Teori Minat Nasabah, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menjadi Deposan, Teori Perbankan Syariah, Hasil-hasil Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir Penelitian.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini menguraikan tentang Rancangan Penelitian, Variabel dan Skala Pengukuran, Populasi, Teknik Sampling dan Sampel Penelitian, Instrumen Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian, Bab ini menguraikan tentang Deskripsi Data, Profil Lembaga, Karakteristik Responden, Analisis Data.

BAB V Pembahasan, Bab ini menguraikan tentang Jaminan Undang-undang Perbankan mempengaruhi minat nasabah menyimpan dananya di Bank Syariah Mandiri, Jaminan pengawasan dari Bank Indonesia mempengaruhi minat nasabah menyimpan dananya di Bank Syariah Mandiri, Jaminan Undang-undang Perlindungan Konsumen mempengaruhi minat nasabah menyimpan dananya di Bank Syariah Mandiri, Jaminan perlindungan oleh Lembaga Penjamin Simpanan mempengaruhi minat nasabah menyimpan dananya di Bank Syariah Mandiri, Jaminan perlindungan dana nasabah Bank

Syariah oleh Undang-undang Perbankan, Bank Indonesia, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Lembaga Penjamin Simpanan bersama-sama mempengaruhi minat nasabah menyimpan dananya di Bank Syariah Mandiri.

BAB VI Penutup, Bab ini menguraikan tentang akhir seluruh rangkaian pembahasan dalam penulisan ini. Bab ini berisi Kesimpulan, Implikasi Penelitian dan Saran dari penulis.